



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012**

Tentang

Ambang Batas Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

- Pemohon** : **Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Pemohon I) dkk;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pasal 208 sepanjang frasa "*secara nasional*" UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Amar Putusan** : Permohonan tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 29 Agustus 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II merupakan badan hukum privat berupa Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar kepedulian mewujudkan Pemilu yang demokratis. Pemohon III sampai dengan Pemohon X menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena sudah cukup umur, para pemohon menyatakan mengalami atau potensial mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 208 beserta Penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan pengujian tersebut, berupa potensial hilangnya kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional, sehingga suara para Pemohon berpotensi menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif karena penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah ditentukan melalui perolehan suara partai politik di tingkat nasional.

Terkait dengan kewenangan, bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah para Pemohon setidaknya-tidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 208 UU 8/2012 beserta Penjelasannya karena ketentuan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pemilihan umum akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih khususnya di tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta berpotensi menghilangkan kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil yang dijukan Pemohon, pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 beserta Penjelasannya dan memohon dalam petitumnya yang berbeda dengan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang juga menguji

konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, secara esensi, permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mengenai konstitusionalitas ambang batas perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah sama dengan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012. Permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dalam satu persidangan secara bersama-sama dengan permohonan Nomor 52/PUU-X/2012, 54/PUU-X/2012, dan 55/PUU-X/2012, ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan yang diajukan oleh para Pemohon *ne bis in idem*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.